

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Tony Herdiawan, S.H. dan Ikhsan Gumbira, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATIH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Pasir Salam Asri Blok Soho No. 7, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5942/K/2021 tanggal 8 Desember 2021, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, beralamat di Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurharto, S.H., Advokat dan Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum Nurharto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Aki Padma No. 39 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6112/K/2021 tanggal

28 Desember 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 06 Desember 2021 Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan banding atas putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu, tanggal 08 Desember 2021;

Membaca bahwa Kuasa Pembanding telah menyerahkan memori banding tanggal 03 Januari 2022 yang diterima oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 03 Januari 2022, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 04 Januari 2022 dan Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Januari 2022;

Membaca kontra memori banding dari Terbanding yang diterima Panitera Muda Gugatan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, kemudian

oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bandung tersebut telah disampaikan dan diserahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada para Pembanding pada tanggal 14 Januari 2022;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 Desember 2021 dan Kuasa Pembanding telah datang menghadap kepada Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bandung untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) pada hari Jum'at, tanggal 17 Desember 2021, berdasarkan Keterangan Akta Inzaage tertanggal 17 Desember 2021;

Membaca, relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Terbanding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 8 Desember 2021 dan Kuasa Terbanding telah datang menghadap kepada Panitera Muda Hukum untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*) pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021, berdasarkan Keterangan Akta Inzage Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 28 Desember 2021;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/0322/ Hk.05/ I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah sesuai dengan tata cara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan, oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formal maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada H. Tony Herdiawan, S.H., dan Ikhsan Gumbira, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FATIH & REKAN, beralamat kantor di Jalan Pasir Salam Asri Blok

Soho No. 7, Kelurahan Pasirluyu Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 5942/K/2021 tanggal 8 Desember 2021, semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut pada Tingkat Pertama dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding pada Tingkat Pertama telah menguasai kepada kepada Indriana Destiaty Simatupang, S.H., Indah Desvita Simatupang, S.H., Muhammad Rezta Utama Simatupang, S.H. dan Sari Dewi Utami Simatupang, S.H., Advokat/Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum SIMATUPANG & PARTNER, beralamat di Jalan pungkur No. 159 Rt 03 RW 06, Kelurahan Balonggede, Kecamatan Regol, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2021, telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 20 September 2021, sedangkan pada tingkat banding memberikan kuasa kepada Nurharto, S.H., Advokat dan Kuasa Hukum Pada Kantor Hukum Nurharto, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Aki Padma No. 39 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Desember 2021 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung Nomor 6112/K/2021 tanggal 28 Desember 2021 semuanya sudah diperiksa persyaratannya sesuai ketentuan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nnomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga advokat tersebut pada Tingkat Pertama dinyatakan mempunyai legal standing untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, meneliti dan memeriksa dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bandung, Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 06 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, berita acara sidang, surat-surat bukti, dan surat lainnya serta pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, maka Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Rahmat Januardi Tanjung, SH. CTL., CLi., namun upaya tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan Mediator tertanggal 23 September 2021. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tertanggal 11 Oktober 2021 di satu sisi Tergugat tidak mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat karena Tergugat selaku kepala rumah tangga dan suami sampai saat ini masih tetap menjalankan kewajibannya melindungi Penggugat selaku isteri dan juga melindungi anak-anak Tergugat dan Penggugat karena Tergugat sangat menyayangi keluarga dan berharap bisa menjalani kehidupan keluarga yang utuh, tenang, sakinah, mawaddah, warrohmah bersama keluarga terutama isteri dan anak-anak, namun menurut Penggugat dalam poin 6, 7 dan 8 yang menyatakan kehidupan rumah tangga

mulai goyah menginjak usia pernikahan tahun keenam dan ketujuh puncaknya bulan Februari 2021 penyebabnya adalah Tergugat berkata kasar, Tergugat memperlakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat dan perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat adalah dalil yang tidak benar, karena selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan selalu dihiasi dengan keharmonisan, canda tawa serta saling berbagi senang maupun susah, saling pengertian, memberikan kasih sayang. Akan tetapi disini lain Tergugat mengakui bahwa memang terkadang ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat meskipun menurut Tergugat perselisihan dan pertengkaran itu merupakan hal yang biasa dalam membina rumah tangga, akan tetapi bagi Penggugat adalah merupakan penyiksaan secara tidak langsung yang berkepanjangan, terbukti dengan terjadinya perselisihan tersebut mengakibatkan terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini diakui pula oleh Tergugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saat ini sedang pisah ranjang, meskipun masih dalam satu atap atau satu rumah. Hal ini menunjukkan bahwa antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena perselisihan itu bentuknya tidak hanya berkata-kata kasar atau keras, tetapi bisa juga berupa saling diam, tidak komunikatif, tidak tidur bersama atau pisah ranjang atau pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama tanpa persetujuan bersama dan sebagainya, sehingga Pasal-pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam bisa ditafsirkan kesana atau dalam arti (cek-cok) tersebut, sehingga hal ini dapat dijadikan dasar alasan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang dialami Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula diperkuat oleh keterangan para saksi, baik saksi dari Penggugat maupun dari pihak Tergugat sehingga diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dimulai sejak menginjak usia pernikahan tahun keenam dan ketujuh dan

puncaknya pada bulan Februari 2021 yang penyebabnya menurut Penggugat/Terbanding adalah Tergugat berkata kasar, Tergugat memperlakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat dan perbedaan prinsip antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah ranjang, meskipun masih satu rumah;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap kali sidang maupun oleh Mediator namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR, pengakuan Tergugat/Pembanding merupakan bukti yang sempurna, karena itu gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti pula dengan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Sidang tingkat pertama bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara, mediator serta para saksi dari pihak keluarga baik yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, maupun yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah berusaha untuk mendamaikan oleh keluarga namun Tergugat/Pembanding menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/ Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 404K/AG/2000 tanggal 27 Pebruari 2002 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, keduanya telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak tepat jika suami isteri yang kehidupan

rumah tangganya sudah tidak harmonis masih dipaksa untuk tetap hidup bersama dalam sebuah perkawinan, karena tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah hilang dalam rumah tangga keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam memori banding dari Kuasa Hukum Pemanding tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding dalam kontra memori bandingnya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kontra memori Banding Terbanding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar dan selanjutnya dapat diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk memutus perkara ini, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan dan permohonan banding ini diajukan oleh Tergugat/Pemanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Ma'mur, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhyiddin, M.H.** dan **Drs. Mujahidin M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu **H. Usman Baehaqi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. Ma'mur, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

H. Usman Baehaqi, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Biaya Proses | : Rp 130.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.